

**IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK**  
**(Convention on The Rights of The Child ) DI INDONESIA**  
**( Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di**  
**Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)**

**Oleh: Raissa Lestari**

**([lraissa95@yahoo.com](mailto:lraissa95@yahoo.com))**

**Pembimbing : Yuli Fachri, SH.Msi**  
**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Kampus Bima Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/fa. 0761-63277

**ABSTRACT**

*In the fulfillment of children's welfare with the protection approach from various aspects tried have not been satisfactory yet. Admitted that the children's protection policy and the children's welfare policy have been accommodated by various interests. Yet, if it is not supported by facilities and infrastructures, it will not bring a result. In the context of the human rights protection, children's protection is not only national problem but also international problem. It have been seen in some international documents protecting of children's problem.*

*The convention of children's right is one form that children's protection problem in the world that should be protected and the convention implementation has prevailed in legislation that had been passed by the KEPRES Number. 36 in 1990 in order to give protection to children's welfare interests. Then the law number: 39, year 1999 is about Human rights.*

*Key : Human Rights, Convention of children's Right*

## 1. PENDAHULUAN

HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.<sup>1</sup> Dilihat sesuai dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia yang telah di bawanya sejak lahir anak juga mempunyai hak yang untuk dilindungi, hak anak adalah sebuah konsep yang relatif baru. Meskipun Hak Asasi Manusia telah dibahas sejak abad ke-17, hal itu tidak sampai abad ke-19 dan ke-20 bahwa hak-hak anak mulai dipertimbangkan. Awalnya, diskusi mengenai hak anak cenderung akan difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga negara yang sama di dunia.

### **Terbentuknya Konvensi Hak Anak ( *Convention on The Rights of The Childs* )**

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada CRC selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis

Umum PBB.<sup>2</sup> Konvensi Hak Anak ( *Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>3</sup> Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

---

<sup>1</sup> James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar, December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Retrieved August 14, 2014

---

<sup>2</sup> Children's rights movement , <http://www.childrensrightswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx> , di akses pada tanggal 5 november pukul 10.32 WIB.

<sup>3</sup> Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.

### **Kerangka Teori**

Dalam memahami dan menganalisis masalah-masalah yang akan di teliti, maka penelitian ini perlu menggunakan paradigma, dan teori yang relevan dengan permasalahan. Maka dalam kerangka teori akan di jelaskan perspektif, teori dan konsep yang di gunakan sebagai acuan dan panduan terkait penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiahnya. Penulis menggunakan perspektif Konstruksivisme, konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia. Yang merupakan bahwa Konvensi Hak Anak adalah sebuah sejarah perlindungan hak anak yang merupakan sebuah perjanjian yang menjamin perlindungan Hak anak di dunia.

Penulis juga menggunakan Teori Efektivitas Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena atau isu dalam hubungan internasional<sup>4</sup>. Gaya penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif lebih mengarah kepada pembentukan teori yang spesifik dan kontekstual terhadap fenomena hubungan internasional.<sup>5</sup>

Jenis data yang penulis gunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data atau informasi yang dituangkan dalam bentuk angka dan memiliki suatu ukuran yang jelas data kualitatif, yaitu data yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang didapatkan dari dokumen, pengamatan dan transkrip. Selain itu jenis data yang diidentifikasi berdasarkan sumber, yaitu baik itu data primer (langsung dari sumber) dan data sekunder (tidak langsung)<sup>6</sup> digunakan oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data kualitatif yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan teknik perbandingan historis (*comparative historical*)<sup>7</sup>. Sumber data yang penulis gunakan adalah beragam,

---

<sup>4</sup> FISIP,UAI." Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Hubungan Internasional," hal. 15.

<sup>5</sup> Ibid. Hal.16.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

baik itu dari buku, website, jurnal, dan wawancara.

## II. Pembahasan

### Sejarah Konvensi Hak Anak

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang

kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Darwan Prinst, S.H., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

## **Proses ratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia**

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Penjelasan UU No 23 Tahun 2002 menyebutkan meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah

dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.<sup>9</sup>

## **Peraturan Daerah Kepulauan Riau**

Pemenuhan hak anak harusnya terlaksana dengan baik dan benar, sesuai Konvensi Hak Anak PBB, dimana hak anak yang sama merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh Negara, hak dasar untuk hidup, tumbuh kembang, tidak diperlakukan diskriminasi, hak untuk mengutarakan pendapat dan mendapatkan penghargaan, the best interest for child. Negara harus menjamin bahwa anak harus sudah dilindungi sejak mereka ada di dalam kandungan/janin sampai berumur 18 tahun ( UU PA no 23 tahun 2002, pasal 1). Untuk menjamin Hak Anak untuk dilindungi, maka pemerintah untuk perlindungan Hak Anak. Peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.

Dalam peraturan daerah Provinsi kepulauan Riau telah disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin

---

<sup>9</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 24-25.

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kepulauan Riau yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ( Perda No.7 tahun 2010 , pasal 3). Perda No.7 tahun 2010 pasal 4 juga telah menyebutkan bahwa Setiap anak memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pelaksanaan Konvensi di Indonesia**

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat

dikelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

### **Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Anak**

Upaya pencegahan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, *focus group discussion* (FGD), pelatihan, dan lain sebagainya. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan terhadap berbagai sasaran meliputi beragam kelompok umur (anak, remaja, orangtua), organisasi profesi seperti guru dan kepala sekolah, dokter dan paramedis, wartawan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), beragam organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), paguyuban, majelis taklim, mahasiswa, dosen, masyarakat kelompok rentan di berbagai lokasi, dll. Sosialisasi juga lewat media cetak, media elektronik seperti di televisi dan radio dalam bentuk talkshow, pemberitaan, artikel opini, iklan layanan masyarakat, dll. Pelatihan membangun kapasitas (*capacity building*) diberikan kepada komisioner, pekerja sosial, dan pegawai atau staf yang bekerja dalam menangani korban anak di berbagai lembaga.

## **Memperluas Jaringan Perlindungan Terhadap Anak**

Sampai saat ini KPPAD Kepri bisa dikatakan sudah menjalin jejaring perlindungan anak dengan hampir semua lembaga, instansi, organisasi terkait dan stakeholder anak yang ada di daerah dan di pusat. Jejaring tersebut antara lain dengan SKPD pemenuhan hak-hak anak di tingkat provinsi, kota/kabupaten di Kepri, jajaran aparat penegak hukum (*criminal justice system*), instansi vertikal seperti Kemenkum dan HAM, Bapas, BPOM, LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, GOW, organisasi/komunitas anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dunia usaha, media massa, paguyuban, majelis taklim.

Di tingkat pusat, KPPAD Kepri sudah membangun jejaring perlindungan anak dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi III dan Komisi VIII DPR RI, Subdit Perlindungan Anak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kemenkum dan HAM, di kancah global, KPPAD Kepri sudah membangun jejaring perlindungan anak dengan *Unicef*, *World Society of Victimology* (WSV), jaringan NGO internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*) dan lainnya.

## **Pelanggaran Terhadap Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak**

Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, menjadi titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif. Secara khusus, KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek hak yang bersifat pasif (*not merely a passive object of the rights*). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, serta hak hak yang ditujukan untuk kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak sipil dan hak politik dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Seperangkat ketentuan hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spektrum perspektif global yang luas mengenai hak anak.

### **Anak Berhadapan Hukum (Pelaku Anak)**

Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri. Dalam kenyataannya, anak yang merupakan salah satu aset bangsa juga sering menghadapi masalah dengan hukum. Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin

berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

### **Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Berbagai permasalahan yang dihadapi ABH, antara lain: (a) mereka menghadapi proses persidangan dan dimasukkan dalam penjara; (b) Seluruh ABH yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan tidak lagi melanjutkan sekolahnya; (c) Ruang dan rumah tahanan sangat tidak representatif untuk anak-anak karena ABH di rutan bercampur dengan Napi dewasa; (d) ABH senantiasa mendapat julukan/label dari masyarakat sebagai “narapidana” atau anak nakal; (e) Kesadaran lembaga penegak hukum tentang pentingnya perspektif anak dalam penanganan ABH dengan pendekatan restoratif belum diselenggarakan sepenuhnya.

Salah satu contoh Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kepulauan Riau adalah pencurian kendaraan bermotor di Kota Batam. Polsek Nongsa Kota Batam menangkap 10 orang tujuh diantaranya di bawah umur dalam kasus pencurian dan jual beli kendaraan bermotor hasil kejahatan. Mereka adalah GR, RH, RM, OJ, HK, ST, SH, ST, EL, dan RI. Secara keseluruhan tujuh masih anak-anak antara 14-17 tahun, bahkan satu masih kelas enam SD.

### **Perlindungan Khusus ( Korban Anak )**

Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (*Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

Sebagai wilayah strategis dan perekonomian yang cukup menjanjikan Kepri dipandang sangat mudah dan sasaran empuk untuk praktek human trafficking. Contoh kasus ananda Reza anak kelas 5 SD yang berasal dari Subang, ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Batam, ia dibujuk, ditipu, diiming-imingi bekerja di restoran yang akhirnya dia dipekerjakan sebagai lebih dari pekerja restoran. Tahun 2011 ananda Dewi korban trafficking ketika dia berumur 4 SD, sedang bermain kemudian dibujuk oleh orang yang dia kenal, di bawa ke Tanjung Pinang, dipekerjakan sebagai pekerja seks dan buruh di laut di Karimun, akhirnya penderita HIV/AIDS meninggal ditemukan setelah dia berumur 18 tahun lebih.

### **Hak Dasar**

Hak dasar yang dimiliki Anak sejak lahir juga harus dilindungi, hak yang telah di bawa sejak lahir. Hak dasar yang harus di

lindungi oleh pemerintah antara lain : Pendidikan, Hak sipil, Hak Asuh, Kesehatan yang harus di lindungi agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Sebagai salah satu contoh hak dasar anak yang belum terpenuhi di Kepulauan Riau, di Kabupaten Bintan ada seorang gadis kecil yang kurang beruntung yang bernama Tari, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Ia tidak mendapatkan perlindungan Hak nya untuk mendapatkan perlindungan di bidang pendidikan.

### III. Kesimpulan

Konvensi Hak Anak adalah sebuah Konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonom, sosial dan kultural anak-anak. Negara-negara yang mertifikasi Konvensi Internasional ini terkait untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan Konvensi di awasi oleh komite Hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya terdiri dari berbagai negara diseluruh dunia.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang

secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.

Implementasi konvensi Hak Anak di Kepulauan Riau masih belum terlaksana dengan baik, masih banyaknya terjadi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak, seperti anak berhadapan dengan hukum, anak yang memiliki perlindungan khusus dan anak yang hak dasarnya belum terpenuhi. Dengan jumlah korban Anak Berhadapan dengan Hukum memiliki jumlah korban anak sebanyak 566, Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 1.061 jumlah anak, dan Anak yang belum mendapatkan hak dasar yang dimilikinya sebanyak 601 jumlah anak.

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak belum efektif karena kebijakan yang di lakukan di Kepulauan Riau belum dilaksanakan dengan semestinya. Kurangnya sosialisasi yang disampaikan kemasyarakat tentang kekerasan terhadap anak, dan lembaga lembaga yang terkait tentang pelaksanaan hak anak belum melaksanakan tugas dengan semestinya.

### Daftar Pustaka

Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

- John Gerard Ruggie (1998). "What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge". *International Organization* (CUP) **52** (4): 855.
- Mochtar Masoed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3S. Hal 10.
- FISIP,UAI." Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Hubungan Internasional," hal. 15.
- Darwan Prinst, S.H., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.
- Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, (Bandung: Armico, 1985), hal 28.
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,199) hal 33.
- Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak* , (Jakarta, UNICEF :2003), hal 3.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hal 132.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 24-25.
- Abdur Rozaki dkk, *Mengembangkan Gampong Peduli Hak Anak*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2009), hal 94.
- Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10):Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, (www.hukumonline.com)
- Child Rights Information Network (2008). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved 26 November 2008.
- Children's rights movement , <http://www.childrenswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx>
- Kekerasan anak di Indonesia [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-30.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-30.pdf)
- Dinamika Permasalahan Anak, <http://kppadkepri.or.id>
- KPPAD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, <http://kppadkepri.or.id/profil/>